



MAHKAMAH AGUNG RI

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Lantai 6-8
Telp. 021-29079177 Fax. 021-29079277, 29079211
Jakarta Pusat 10570 Home Page : www.badilag.net e-mail : dirjen@badilag.net

Kepada Yth :
Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
Ketua Pengadilan Agama
Ketua Mahkamah Syar'iyah
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor: 1240/DJA/KU.00/VII/2014

TENTANG PELAKSANAAN ALOKASI PAGU DIPA 04 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA PADA SATUAN KERJA DAERAH LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA DI SELURUH INDONESIA

Terkait dengan pengalokasian PAGU DIPA 04 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama TA 2015 terutama yang bersinggungan dengan pengalokasian Biaya Proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam PERMA nomor 03/2012 telah disebutkan rincian komponen-komponen yang termuat dalam biaya proses. Kemudian dalam pengalokasian PAGU DIPA 04 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama juga dialokasikan anggaran untuk penyelesaian berkas perkara dan penyelesaian putusan yang kegiatannya berupa kegiatan pengarsipan dan kegiatan penjilidan putusan.
2. Agar tidak terjadi duplikasi pembiayaan kegiatan, maka diingatkan kepada Satuan Kerja yang terdapat alokasi anggaran PAGU DIPA 04 pada kegiatan penyelesaian berkas perkara (pengarsipan) dan penyelesaian putusan (penjilidan putusan) untuk tidak membiayai lagi 2 (dua) kegiatan tersebut dari anggaran biaya proses.
3. Untuk satuan kerja yang terdapat alokasi PAGU DIPA 04 pada kegiatan penyelesaian berkas perkara (pengarsipan) dan penyelesaian putusan (penjilidan putusan), maka khusus komponen penjilidan putusan bentuk kegiatannya berupa penjilidan himpunan salinan putusan.
4. Untuk satuan kerja yang tidak terdapat alokasi PAGU DIPA 04 pada kegiatan penyelesaian berkas perkara (pengarsipan) dan penyelesaian putusan (penjilidan putusan), maka 2 (dua) kegiatan tersebut dapat dibiayai dari anggaran biaya proses.
5. Sambil menunggu petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih rinci tentang pelaksanaan PAGU DIPA 04 terkait dengan penyelesaian perkara, maka guna kelancaran pelaksanaan agar Saudara memperhatikan ketentuan tersebut diatas untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr.wb.



Jakarta, 17 Juli 2014.
DIREKTUR JENDERAL

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. /

TEMBUSAN:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bid. Yudisial
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bid. Non Yudisial
3. YM. Ketua Kamar Perdata Agama MA RI
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Kepala Badan Pengawasan MA RI